



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, dalam penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disusunnya laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur demi terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Demikian laporan ini disusun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi dan peningkatan kinerja aparatur di masa mendatang.

Kepala Dinas,

Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780419 199612 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 memuat akuntabilitas kinerja berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2019– 2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 17.004.593.881,65, mencakup 10 (sepuluh) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di atas, setelah dilakukan analisis kinerja diperoleh nilai capaian seluruh kegiatan mencapai 100 % dengan realisasi keuangan 98%. Secara umum dapat digambarkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam program di atas dikatakan berhasil dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Gambaran Umum Dinas PPPA	I-2
1.3	Tugas dan Fungsi.....	I-4
1.4	Isu Strategis	I-21
1.5	Landasan Hukum.....	I-23
1.6	Sistematika Penulisan.....	I-25

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis 2019-2024.....	II-1
-----	----------------------------------	------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2022.....	III-4
3.3	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2022)	III-5
3.4	Efisiensi dan Efektifitas.....	III-17
3.5	Faktor Pendukung, Penghambat, dan Solusi.....	III-18
3.6	Penghargaan yang Diraih.....	III-22
3.7	Inovasi Daerah.....	III-24
3.8	Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022.....	III-28

BAB IV PENUTUP **LAMPIRAN**

IV-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah Provinsi Lampung, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok ***Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan***



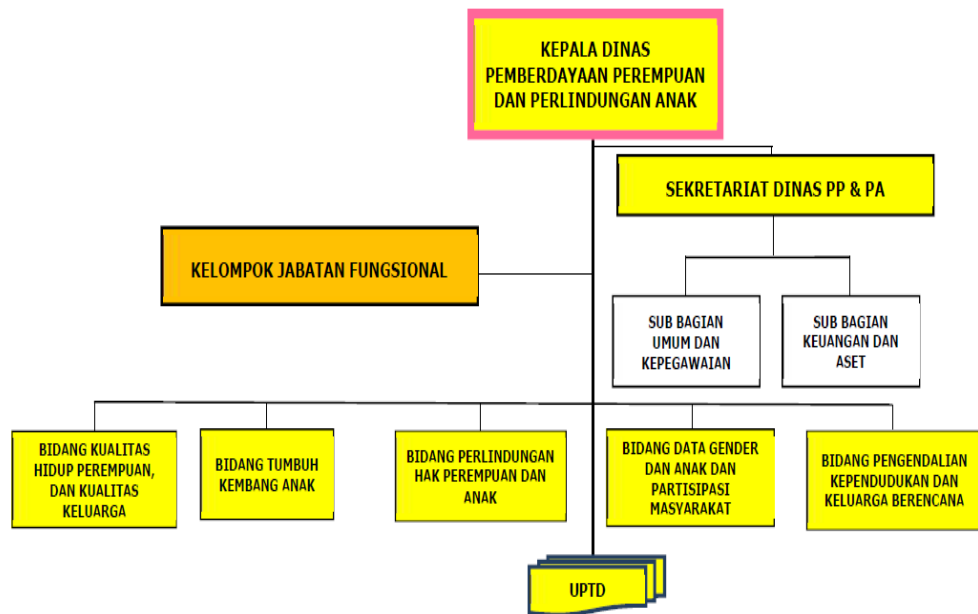
Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan OPD

1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
3.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Lampung

Tabel 1.2 Daftar Pegawai

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan II	9	7	16
2.	Golongan III	14	29	43
3.	Golongan IV	8	4	12
4.	PTHL	5	1	6
Jumlah				77

Gambar 1.1 Struktur OPD

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang



ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

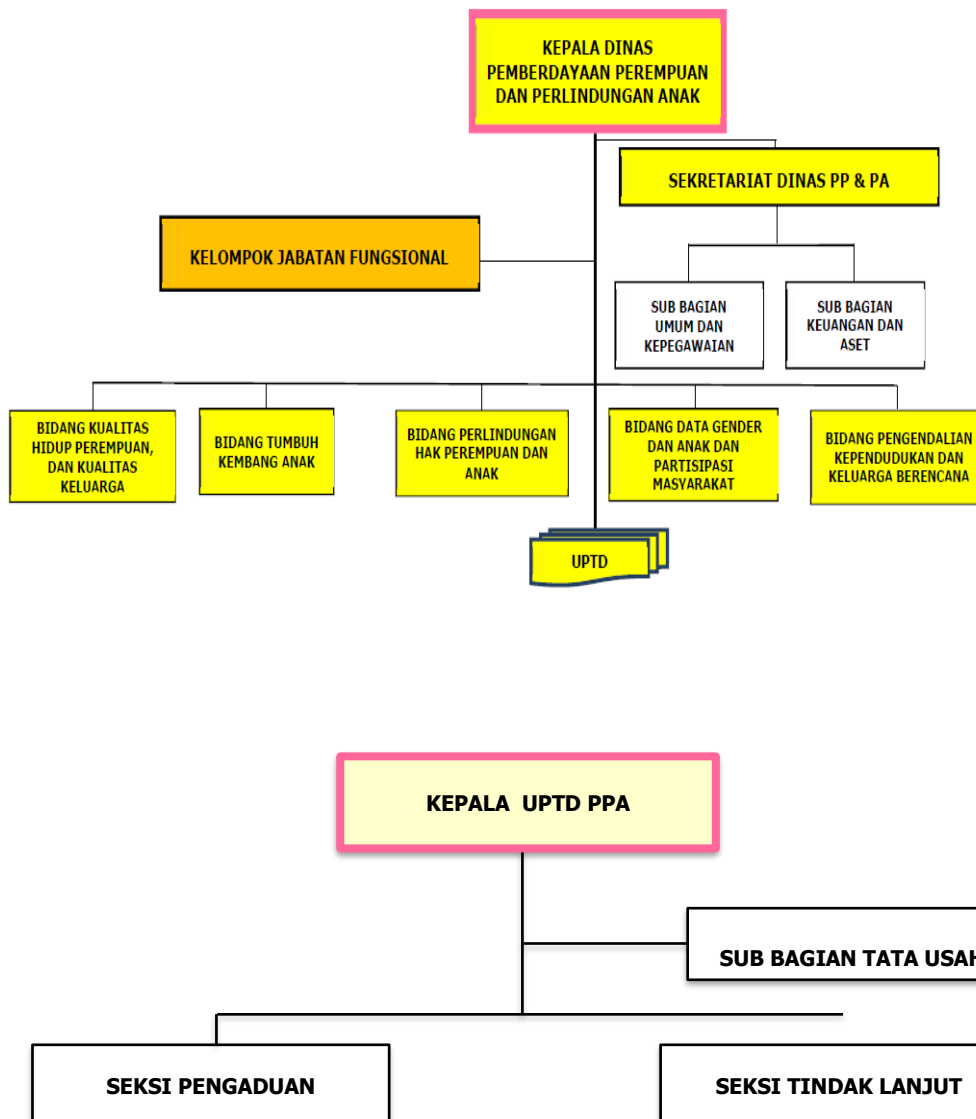
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsi;



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dipimpin oleh FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi





Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. KEPALA

1. Kepala Dinas

1. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota;



- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas sebagai pendukung tugas teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. SEKRETARIAT

- 1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, keuangan dan asset, umum, dan kepegawaian.
- 2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang keuangan dan aset;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang perencanaan program dan evaluasi; dan



d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan hukum;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan tata laksana;
 - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan;



- g. Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
- h. Mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

➤ **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi serta pembinaan perbendaharaan.
2. Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja;
 - b. Menatausahakan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan, dan pertanggungjawaban pengeluaran;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
 - d. Melaksanakan pembukuan dan akuntansi;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan dan aset untuk bahan penyusunan laporan keuangan dan aset;
 - f. Mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional terkait keuangan dan aset.
 - g. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;



- h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan aset serta perbendaharaan;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
 - c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
 - e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender



- Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
- f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
 - g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum dan Kualitas Keluarga; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional..

D. BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

1. Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap ruang lingkup Tumbuh Kembang Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan ;
 - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;



- c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - e. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
 - f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - g. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
 - h. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi anak, pengasuhan, keluarga dan lingkungan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
3. Bidang Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Tumbuh Kembang Anak terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



E. BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perlindungan hak perempuan dan anak.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat,



- pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- e. Melakukan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- f. Menyiapkan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;



3. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

F. BIDANG DATA GENDER DAN ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Data Gender dan Anak, Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Data dan Anak dan Patisipasi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat;



- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - h. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak serta pengelolaan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA);
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 4. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

G. BIDANG PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

1. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk;



- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
3. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

G. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di Provinsi Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan korban;
 - c. Pengelolaan kasus;



- d. Penampungan sementara;
 - e. Pelaksanaan mediasi;
 - f. Pelaksanaan pendampingan korban.
3. Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengaduan;
 - d. Seksi Tindak Lanjut; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
5. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

➤ **Kepala UPTD**

- 1. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- 2. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;



- b. Menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- f. Melaksanakan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

➤ **Sub Bagian Tata Usaha**

- 1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan asset, meliputi :
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pengaduan**

- 1. Seksi Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengaduan dan mempunyai tugas menerima pengaduan dan menyiapkan pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :



- a. Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- c. Melakukan pengelolaan kasus;
- d. Melindungi korban di penampungan sementara; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Seksi Tindak Lanjut**

1. Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan dan menindaklanjuti penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :
 - a. Melaksanakan mediasi;
 - b. Melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 - c. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Berikut adalah isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung :

1. Tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung, terlihat bahwa perempuan belum dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dibandingkan laki-laki.



- 2 Masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta belum optimalnya penanganan tindak kekerasan anak dan perempuan.
- 3 Belum terpenuhinya hak-hak anak hampir di semua sektor sehingga pembangunan dirasa belum berpihak kepada anak.
- 4 Upaya peningkatan kualitas SDM OPD dalam rangka penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG)
- 5 Pemahaman eksekutif maupun legislative tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai suatu strategi pembangunan, yang mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang perlu untuk ditingkatkan
- 6 Kurangnya pemahaman dan komitmen para pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan Pembangunan PPPA
- 7 Kurangnya komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) terhadap Pembangunan PPPA
- 8 Belum Optimalnya produk hukum daerah sebagai tindak lanjut/implementasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang pembangunan PPPA
- 9 Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak
- 10 masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan PPPA (3ends)
- 11 Masih Rendahnya Pemenuhan Hak-hak anak di Kab/kota
- 12 Masih terjadinya kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan
- 13 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana



1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.



1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra 2019-2024

A. Visi dan Misi

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, Sejahtera). Makna dari Visi tersebut bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :

1. Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Strategi ditujukan kepada perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, untuk menuju kesetaraan gender dan selanjutnya terhadap perempuan belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sebagai subyek pembangunan;
2. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang didalamnya tercakup rasa tenteram, aman, dan damai. Secara spesifik, sejahtera diartikan sebagai keadaan lahiriah yang diperoleh dalam kehidupan duniawi meliputi



kesehatan, sandang, pangan, papan, politik, perlindungan hak asasi, dan diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai.
2. Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.
3. **Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas.**
4. Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.
5. Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, dan Wilayah Pedesaan yang seimbang dengan Wilayah Perkotaan.
6. Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendukung pencapaian misi ke **Tiga “Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas”** untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024 sebanyak lima sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebagai berikut:



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	a. Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	0,80 %	2,82 %	3,00 %	3,10 %	3,20 %
		Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	b. Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	53,33 %	86,67 %	100%	100%	100 %
		Persentase terselesaikannya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	c. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB).	Cakupan KB Aktif	a. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	15,9 %	66,88 %	67,29 %	67,71 %	68,24 %



C. Indikator Kinerja Utama T.A. 2022

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran sebuah instansi. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3	11,32	377,33
2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100	100	100
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100
4	Cakupan KB Aktif	%	67,29	67,21	99,88



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat capaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun anggaran 2022. Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024.

D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	3%
2	Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	100%
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100 %
4	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	67,29%

No	Program	Anggaran(Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.135.793.881,65	P-APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	792.000.000	P-APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	1.334.994.000	P-APBD
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	525.000.000	P-APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	525.000.000	P-APBD



<u>No</u>	<u>Program</u>	<u>Anggaran(Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	835.000.000	P-APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	311.806.000	P-APBD
8	Program Pengendalian Penduduk	90.000.000	P-APBD
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	140.000.000	P-APBD
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	315.000.000	P-APBD
	Jumlah	17.004.593.881.65	P-APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.



3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	
2	Tinggi	$76 \leq 90$	
3	Sedang	$66 \leq 75$	
4	Rendah	$51 \leq 65$	
5	Sangat Rendah	≤ 50	



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2022, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/B.09/HK/2019, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator IKU Dinas PPPA 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator
Tujuan 1	Sasaran 1	1 Indikator
	Sasaran 2	1 Indikator
	Sasaran 3	1 Indikator
	Sasaran 4	1 Indikator



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2022

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3	11.32	377,33
2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100	100	100
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100
4	Cakupan KB Aktif	%	67,29	67,21	99,88

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase anggaran responsif gender terhadap APBD, dengan capaian kinerja 377,33%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif. Serta capaian kinerja yang belum sesuai



target ditunjukkan pada indikator cakupan KB aktif dengan capaian kinerja 99,88%.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2022)

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
A.	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD				
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3	11.32	377.33
B.	Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung				
2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100	100	100
C.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak				
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100
D.	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)				
4	Cakupan KB Aktif	%	67,29	67,21	99,88

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 4 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1****Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

Sasaran 1											
Sasaran 1		Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD									
IKU		Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD									
Satuan		%									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
0.79	0.79	100	0,8	2,82	352,5	2,82	4,66	165.25	3	11.32	377.33

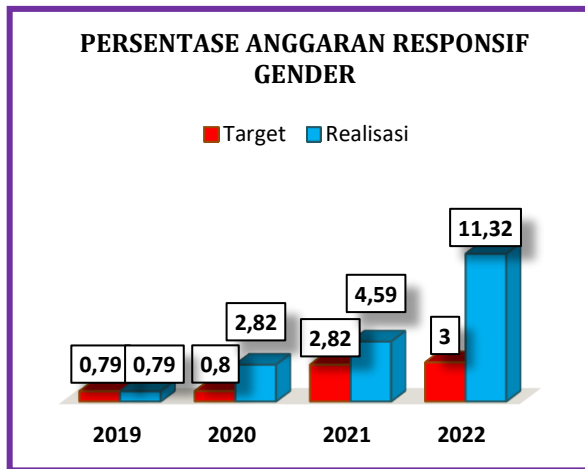
Anggaran Responsif Gender yaitu anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Sasaran meningkatnya proporsi anggaran responsif gender terhadap APBD terdiri dari 1 indikator yaitu persentase anggaran responsif gender terhadap APBD dengan target Tahun 2022 adalah sebesar 3%, realisasi kinerja sebesar 11.32%, sehingga capaian mencapai 377.33%.

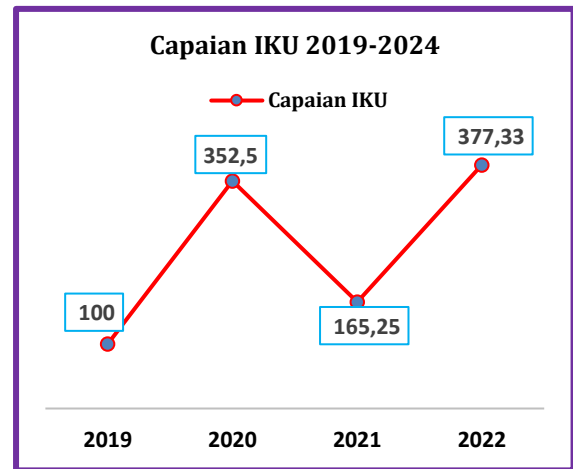
Capaian IKU “persentase anggaran responsif gender terhadap APBD” dari tahun 2019 dengan capaian 100%, meningkat 252,5% pada tahun 2020 menjadi 352.5%, pada tahun 2021 capaian menurun 187,25% menjadi 165.25% dan pada tahun 2022 meningkat 212,08% menjadi 377.33%.



Grafik 1.
Perbandingan realisasi indikator Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Tahun 2019 s.d. 2022



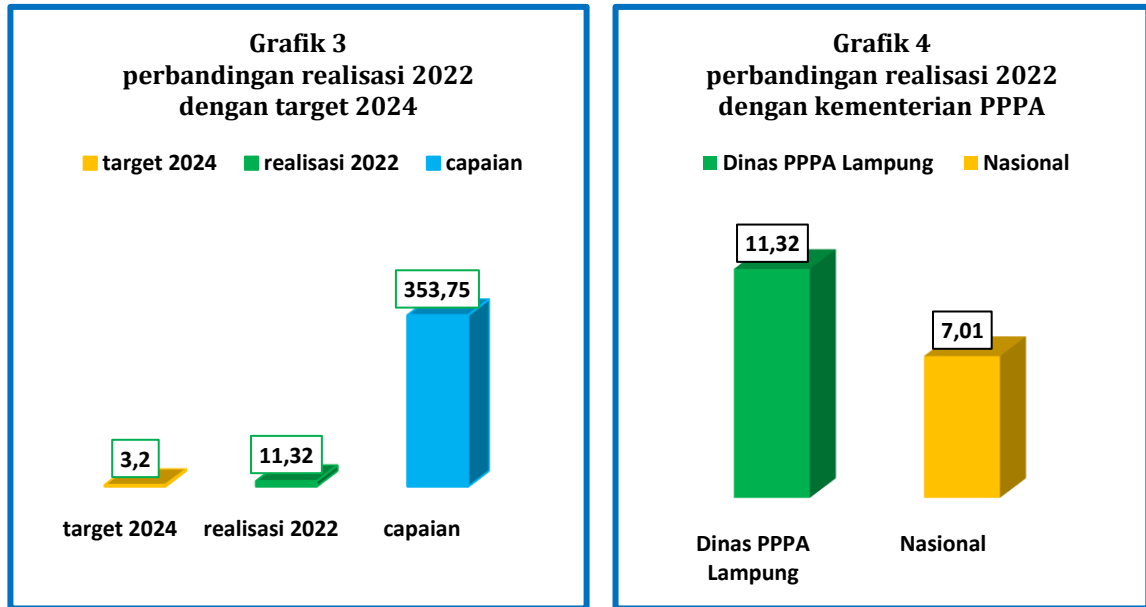
Grafik 2
Perbandingan capaian indikator Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Tahun 2019 s.d. 2022



Sasaran 1	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	
IKU	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	
Satuan	%	
2024		Nasional
Target	Capaian	Realisasi 2022
3,2	353.75	7,01

Realisasi IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung “Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD” pada tahun 2022 yaitu sebesar 11,32%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,2%, maka capaian indikator “Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD” pada tahun 2024 yaitu sebesar 353,75%.

Realisasi IKU “Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD” pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi Nasional dimana realisasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk indikator “anggaran responsif gender” sebesar 7,01%.



Adapun Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 adalah :

A. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Dalam upaya meningkatkan anggaran responsive gender maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Perencana OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan agar para perencana memahami dan mampu menyusun anggaran responsif gender melalui GAP dan GBS. Dengan penyusunan GAP dan GBS maka dapat diketahui seberapa besar jumlah anggaran OPD yang responsif gender. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana implementasi PUG berjalan di Provinsi Lampung.
2. Untuk meningkatkan ekonomi perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan Bimbingan teknis ekonomi kreatif terhadap perempuan kepala keluarga di 15 Kabupaten/Kota.



B. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Untuk meningkatkan kualitas keluarga maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan Pelatihan Kader P3KSS dan GSI 15 Kab./Kota Se-Provinsi Lampung.

Foto Kegiatan Pelatihan PPRG



Bimtek Ekonomi kreatif PEKKA



Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan pendukung
1. Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terhadap Dinas PPPA Kabupaten/Kota dan OPD se- Provinsi Lampung, Rapat Pokja PUG, Rapat Tim Driver PUG	1. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan anggaran responsif gender adalah belum optimalnya implementasi PUG pada perangkat daerah di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan anggaran responsif gender yang disusun oleh PD hanya 1 atau 2 kegiatan, belum untuk sebagian besar kegiatan sesuai tupoksi Dinas masing-masing	1. Mendorong Perangkat Daerah di Provinsi Lampung untuk menyusun GAB dan GBS sebagai satu kesatuan dari DPA di masing-masing Perangkat Daerah, memasukkan isu-isu gender ke dalam Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah dan menuntut peran aktif dari Tim Focal Point perencanaan Perangkat Daerah.	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 3. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

**Sasaran 2****Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

Sasaran 2											
Sasaran 2		Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung									
IKU		Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung									
Satuan		%									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
40	46,67	116,68	53,33	46,67	87,51	86,67	86,67	100	100	100	100

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

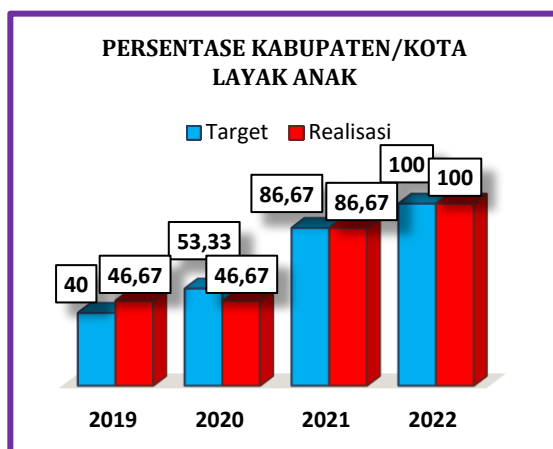
Sasaran Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dengan target pada tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi kinerja 100%.

Capaian IKU “Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung” tahun 2019 sebesar 116,68%, pada tahun 2020 menurun 29,17% menjadi 87,51%, tahun 2021 meningkat 12,49% dengan capaian 100% dan pada tahun 2022 capaian tetap sebesar 100%.



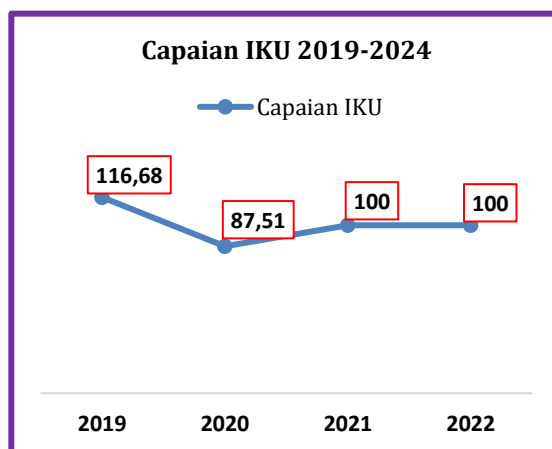
Grafik 5

Perbandingan realisasi indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022



Grafik 6

Perbandingan capaian indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2019 s.d. 2022

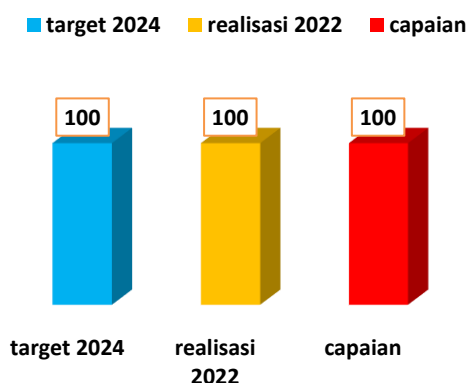


Sasaran 2	Meningkatnya Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	
IKU	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	
Satuan	%	
2024		Sumatera Selatan
Target	Capaian	Realisasi 2022
100	100	88,24%

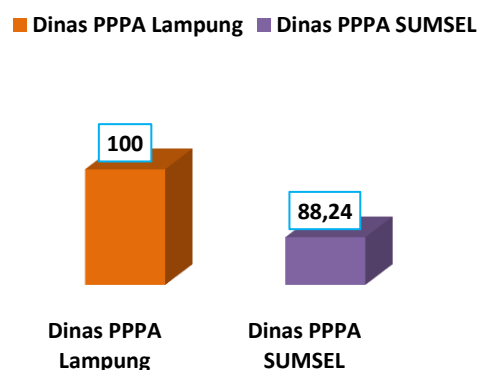
Realisasi IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung “Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung” pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, maka capaian indikator “Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung” pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

Realisasi IKU “Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung” pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan realisasi Provinsi Sumatera Selatan dimana realisasi dari Provinsi Sumatera Selatan untuk indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak sebesar 88,24%.

Grafik 7
perbandingan realisasi 2022
dengan target 2024



Grafik 8
perbandingan realisasi 2022
dengan Provinsi SumSel



Adapun Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 2 adalah :

A. Program Pemenuhan Hak Anak

Untuk mencapai target Kabupaten /Kota Layak Anak Pemerintah Provinsi Lampung Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kabupaten/Kota terkait dengan pemenuhan hak anak, melaksanakan pelatihan sistem Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak berbasis website, dan bimtek konvensi hak anak, kelurahan layak anak, dan desa layak anak bagi aparatur kecamatan kabupaten/kota.

Kegiatan pendampingan KLA di Kabupaten





Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan pendukung
1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Lota Layak Anak	1. Kurangnya data dukung yang diperlukan dalam verifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga mengurangi skor/nilai dalam penilaian kabupaten/kota layak anak di Provinsi Lampung	1. Melaksanakan Roadshow Kabupaten/Kota Layak Anak, melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kabupaten/Kota terkait dengan pemenuhan hak anak, melaksanakan pelatihan sistem Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak berbasis website, dan bimtek konvensi hak anak, kelurahan layak anak, dan desa layak anak bagi aparaturnya kecamatan kabupaten/kota	1. Program Pemenuhan Hak Anak	1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi



Sasaran 3

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Sasaran 3											
Sasaran 3		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak									
IKU		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif									
Satuan		%									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Layanan penanganan komprehensif yaitu Penanganan Korban kekerasan Perempuan dan Anak secara menyeluruh (layanan Pengaduan, layanan medis, pendampingan, psikologi, dan rumah aman)

Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif dengan target pada Tahun 2022 adalah 100%, realisasi kinerja adalah 100% kasus kekerasan terlayani, capaian kinerja 100%.

Capaian IKU “Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif” dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mencapai 100%.



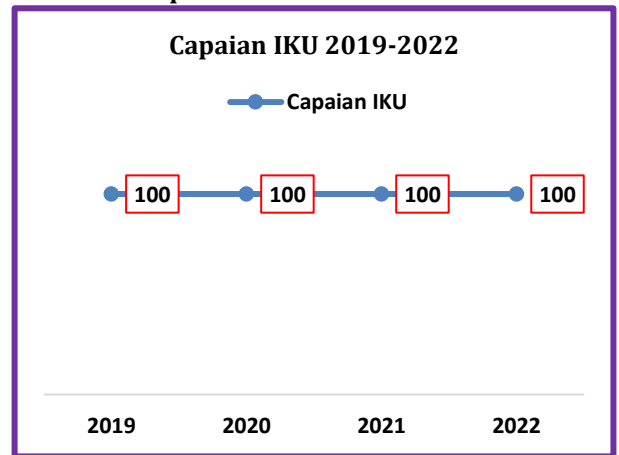
Grafik 9

Perbandingan realisasi indikator Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif Tahun 2019-2022



Grafik 10

Perbandingan capaian indikator Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif Tahun 2019-2022



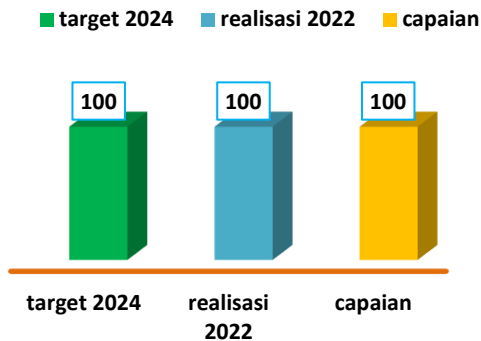
Sasaran 3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	
IKU	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	
Satuan	%	
2024		Nasional
Target	Capaian	Realisasi 2022
100	100	97

Realisasi IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung “Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif” pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, maka capaian indikator “Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif” pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

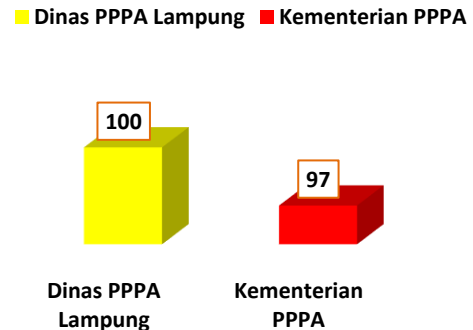
Realisasi IKU “Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif” pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi Nasional dimana realisasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk indikator “Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif” sebesar 97%.



Grafik 11
perbandingan realisasi 2022
dengan target 2024



Grafik 12
perbandingan realisasi 2022
dengan kementerian PPPA



Adapun Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 adalah :

A. Program Perlindungan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui UPTD PPA pada tahun 2022 telah melakukan Pendampingan dan penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan jumlah korban sebanyak 161 orang terdiri dari persetubuhan 60 kasus, Sodom/ABH 17 kasus, kekerasan fisik 9 kasus, incest 10 kasus, KDRT 11 kasus, kasus pencabulan 44 kasus, TPPO dan Penelantaran 2 kasus, Perceraian 1 kasus, Hak Akses Bertemu/Asuh Anak 2 kasus, Penelantaran /Nafkah 2 kasus, Depresi Menghilangkan Nyawa bayi yang baru lahir 2 kasus, Kekerasan berbasis Gender 1 kasus. Selain itu untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan Rapat Koordinasi GT TPPO BK PMI dan Sosialisasi GP2SP, dan Sosialisasi P3AKS.

B. Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana Anak Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan Instansi anggota SK Pokja Koordinasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), melakukan Pelatihan



Fasilitator PATBM bagi Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan peserta dari Dinas PPPA dan Lembaga Peduli Perempuan dan Anak, Serta Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten/Kota.

Kegiatan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif



Layanan Konseling terhadap korban kekerasan



Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan pendukung
- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga PPA - Adanya komitmen untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. - Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memiliki Ruman Aman	Masalah yang sering ditemukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru berasal dari sikap tertutup keluarga yang menganggap peristiwa yang menimpa korban sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menyulitkan pendamping untuk melakukan penanganan terhadap korban dan mengarahkan keluarga untuk mengambil langkah tepat bagi penyelesaian kasus, keamanan korban, dan kelanjutan hidupnya.	- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan. - UPTD-PPA perlu menyiapkan sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pembaharuan data kasus secara berkala, juga untuk menjadi operator yang menginput data ke SIMFONI-PPA. Dengan demikian data kasus yang dihimpun di akhir tahun dapat disajikan sebagai data valid dan akuntabel	- Program Perlindungan Perempuan - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak - Program Perlindungan Khusus Anak - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi



Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan pendukung
	2. Terkait dengan data kasus, ditemukan kesulitan dalam perekaman data penanganan kasus yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ada beberapa kasus yang mendapat pelayanan kesehatan dan pendampingan hukum hingga tuntas namun luput terekam dalam buku data. Ini terjadi karena UPTD PPA memerlukan dukungan sumber daya manusia yang dapat menjalankan tugas rutin melakukan input data ke aplikasi SIMFONI-PPA, sistem informasi online untuk data kekerasan pada perempuan dan anak yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA RI 3. Tidak semua pelayanan yang diberikan kepada mitra korban tercatat dalam data sehingga persentase jenis pelayanan yang telah dilakukan tidak akurat, kurang dari yang sesungguhnya dilakukan			3. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 4. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

**Sasaran 4****Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)**

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

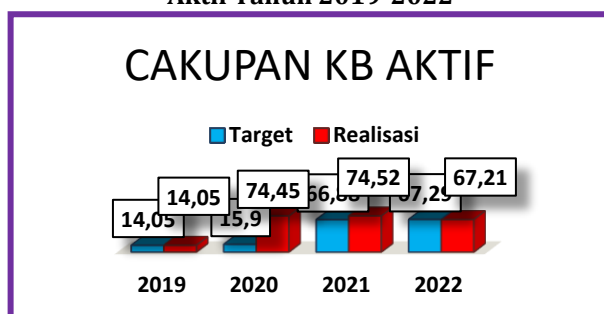
Sasaran 4											
Sasaran 4		Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)									
IKU		Cakupan KB Aktif									
Satuan		%									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
14,05	14,05	100	15,9	74,45	468,24	66,88	74,52	111,42	67,29	67,21	99,88

Cakupan KB Aktif yaitu cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur.

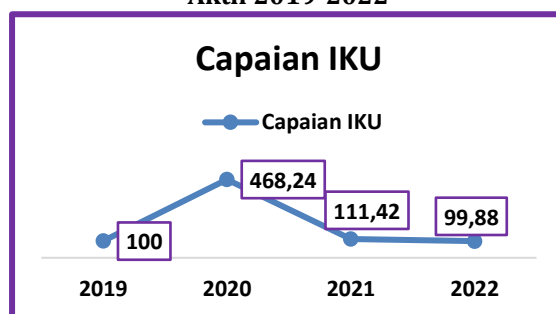
Sasaran Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 1 indikator yaitu Cakupan KB Aktif dengan target indikator kinerja Cakupan KB Aktif tahun 2022 adalah 67,29%, realisasi 67,21%, capaian kinerja adalah 99,88%.

Capaian IKU "Cakupan KB Aktif" pada tahun 2019 sebesar 100%, pada tahun 2020 capaian meningkat 368,24% menjadi 468,24%, tahun 2021 capaian menurun 356,82% menjadi 111,42% dan tahun 2022 capaian menurun 11,54% dengan capaian kinerja 99,88%.

Grafik 13
Perbandingan realisasi indikator Cakupan KB Aktif Tahun 2019-2022



Grafik 14
Perbandingan capaian indikator Cakupan KB Aktif 2019-2022

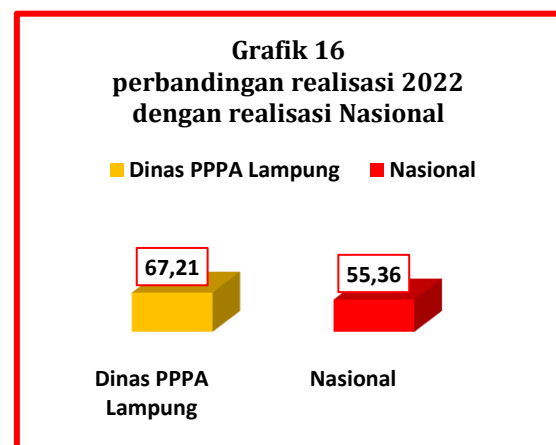
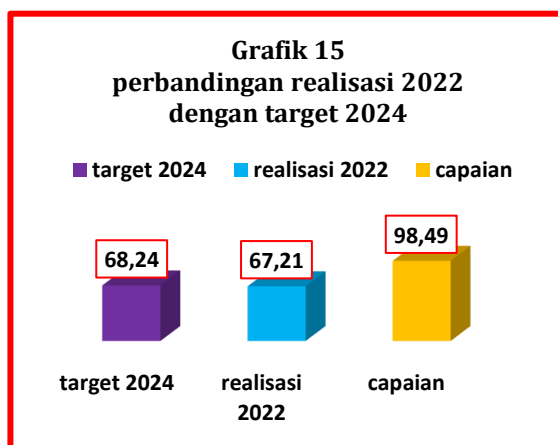




Sasaran 4	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	
IKU	Cakupan KB Aktif	
Satuan	%	
2024		Nasional
Target	Capaian	Realisasi 2022
68,24	98,49	55,36

Realisasi IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung “Cakupan KB Aktif” pada tahun 2022 yaitu sebesar 67,21%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 yaitu sebesar 68,24%, maka capaian indikator “Cakupan KB Aktif” pada tahun 2024 yaitu sebesar 98,49%.

Realisasi IKU “Cakupan KB Aktif” pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan nilai realisasi Nasional dimana realisasi untuk cakupan KB aktif yaitu sebesar 55,36%.



Adapun Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 4 adalah :

A. Program Pengendalian Penduduk

Untuk meningkatkan pengendalian penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Remaja (SLTA) di SMKN 1 Kab. Tanggamus.

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan keluarga berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan pelatihan kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran remaja SMA dengan tujuan memberi pengetahuan remaja SMA akan pentingnya kesehatan reproduksi remaja

C. Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)

Untuk meningkatkan kualitas keluarga dan penurunan Stunting di Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting di 4 Kabupaten, melakukan pelatihan kader BKB, BKR, BKL, tentang peningkatan dan kemampuan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera Provinsi Lampung Tahun.

**Sosialisasi Pendidikan Kependudukan
Jenjang Remaja****Kegiatan Pendampingan desa model
konvergensi penurunan stunting**



Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan pendukung
1. Adanya upaya sosialisasi Program Kb kepada masyarakat 2. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan program KB	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai metode kontrasepsi 2. Kurangnya SDM tenaga penyuluh dan kualitas pelayanan yang belum maksimal	1. Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Remaja 2. pelatihan kesehatan reproduksi remaja 3. Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting	1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal 3. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



3.4 Efisiensi dan Efektifitas

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 bersumber dari dana APBD (Perubahan) sebesar Rp. 17.004.593.881,65,- dengan rincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung berdasarkan dokumen realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

IKU Dinas PPPA	Satuan	Kinerja 2022			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	3	11.32	377,33	1.317.000.000	1.316.806.055	99.99%
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	100	100	100	835.000.000	834.857.750	99.98%
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100	14.307.593.881,65	13.969.409.997	97.64%
Cakupan KB Aktif (CPR)	%	67,29	67,21	99,88	545.000.000	544.157.000	99.85%



Dari tabel diatas terlihat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang pertama yaitu Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD dengan capaian kinerja 377,33% dan realisasi keuangan 99,99%. Terlihat bahwa jika dibandingkan nilai capaian kinerja jauh lebih besar dari realisasi anggaran, hal ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran. Untuk Indikator Kinerja Utama yang kedua Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 99,98%. Jika dibandingkan dengan nilai capaian kinerja jauh lebih besar dari realisasi anggaran dan hal ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran.

Indikator Kinerja Utama ketiga Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 97,64%, jika dibandingkan dengan nilai capaian kinerja jauh lebih besar dari realisasi anggaran, hal ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran. Indikator Kinerja Utama keempat cakupan KB aktif dengan capaian kinerja 99,88% dan realisasi keuangan 99,85%, jika dibandingkan dengan nilai capaian kinerja jauh lebih besar dari realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap anggaran sudah terpenuhi.

3.5. Penghargaan Yang Diraih

1. Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK)

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal meraih penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2022 dari BKKBN. Gubernur Arinal Djunaidi dan Ibu Riana dinilai memiliki prestasi yang menonjol dan komitmen, serta kepemimpinan dalam menggerakkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang.

Penghargaan MKK



2. Provinsi Layak Anak (Provila)

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menerima penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) Tahun 2022, penghargaan diserahkan oleh Menteri PPPA RI. Penghargaan diberikan kepada Provinsi Lampung karena 15 Kabupaten Telah Menyandang Kabupaten/Kota Layak Anak dan Terpenuhinya Hak-hak Anak atas 5 Kluster.

Provinsi Layak Anak





3.6. Inovasi Daerah

1. PUBG Driver

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, ternyata begitu dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia di Daerah. Selain itu Komitmen dan keseriusan dari pimpinan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah dituntut harus lebih konkrit dan terintegrasi dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran respondif gender (PPRG) yang dalam pelaksanaannya di motori oleh Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penggerakannya. Rencana Aksi daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi dasar/Baseline yang harus disusun sebagai platform pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Daerah (Provinsi Kabupaten/Kota).

2. Bantah Keluarga

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. secara yuridis, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa "Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya". Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Peraturan Pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan kembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi



sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. Selanjutnya Undang-undang nomor 53 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Tak hanya pengetahuan dasar tentang keluarga, pemerintah juga menekankan bahwa ekonomi keluarga juga menentukan ketahanan keluarga dalam peningkatan ketahanan keluarga yang tertuang dalam program bimbingan perkawinan masa nikah, program tersebut di tujukan baik kepada para calon pengantin maupun keluarga muda peserta Pusaka Sakinah. Program tersebut dibawah tanggung jawab kementerian agama.

3. Gapersap

Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif adalah upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya perbaikan kesehatan pekerja/buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas generasi penerus.

4. Eva Aksi

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin dan mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak disegala sektor secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) pada 2030.

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi daerah dalam mewujudkan daerah yang layak anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak dan melindungi



mereka dari kekerasan dan eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Masing-masing Kabupaten/Kota mempersiapkan untuk Evaluasi Penilaian KLA yang terdiri dari kelengkapan dokumen yang akan di input dengan memenuhi Penilaian kelembagaan dan 5 (lima) kluster

Kluster 1 Hak sipil dan kebebasan

Kluster 2 Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Kluster 3 Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Kluster 4 Pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Kluster 5 Perlindungan khusus

Permasalahan yang akan dihadapi pada prinsipnya tidak ada kendala harapan Pemerintah Provinsi Lampung agar seluruh Kabupaten/Kota dapat menginisiasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak ini dan mendapatkan Predikat/Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sehingga dapat terwujud Provinsi Layak Anak (Provila) serta menuju Indonesia Layak Anak (Idola) pada Tahun 2030.

Seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk menjalankan peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan dan Hak-hak anak yang dituangkan dalam kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak. Model KLA telah digagas oleh Indonesia yang merupakan turunan daripada Konvensi Hak Anak (KHA) sejak Bulan Agustus Tahun 1990 Indonesia telah mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak ialah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal secara dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, selain itu juga dapat memperkuat pernyataan bahwa negara merupakan pemangku kewajiban dapat dijelaskan melalui Hak Asasi Manusia (HAM).



5. Vipeta

Latar belakang pembuatan video pendek yaitu sebagai komunikasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi serta edukasi terkait materi perlindungan Perempuan dan Anak, serta sebagai edukasi/pembelajaran agar materi informasi yang disampaikan dapat lebih diterima dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat umum, di samping itu sekarang ini metode edukasi dalam proses penyampaian materi informasi sudah sangat beragam. Ada banyak pilihan yang bisa dilakukan, salah satu yang dilakukan adalah dengan membuat video pendek sebagai edukasi / pembelajaran kepada masyarakat umum

Pembuatan video bisa menjadi salah satu media agar anak-anak juga dapat memahami materi informasi secara visual atau elearning, banyak kerap terjadi di masyarakat perempuan dan anak yang kebingungan, bagaimana, kemana, seperti apa, harus bagaimana ketika saat mereka butuh perlindungan. Sehubungan berkenaan hal tersebut di atas maka yang perlu dilakukan adalah membuat video pendek tentang Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih mudah dimengerti dan dipahami.

Tujuan dari pembuatan video pendek ini agar bisa lebih efektif dan efisien serta dapat dipahami semua kalangan masyarakat. Memberi informasi tentang layanan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Mengedukasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perlindungan perempuan dan anak, karena tujuan dari pembuatan video pendek ini ada bisa lebih efektif dan efisien serta dapat dipahami semua kalangan masyarakat.

6. Baleho Berdaya

Agar penyampaian komunikasi kepada masyarakat lebih efisien, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran dengan meminimalisasikan anggaran yang tersedia, dampak manfaat dari Kegiatan pembuatan Baleho ini adalah Perempuan dan Anak serta Masyarakat pada umumnya dapat mengetahui informasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.



3.7. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor :700/30.LHE/IV.01/20/2022 hal : hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah menindaklanjuti terkait beberapa rekomendasi guna lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu :

1. Dokumen perencanaan strategis berupa Renstra, Renja, IKU Dinas PPPA telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan (sustainable) dan dipertahankan dalam 1 (satu) periode strategis 2019-2024.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan (sustainable) dan dipertahankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
3. Setiap pegawai telah memahami dan berkomitmen dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mencapai IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang telah ditetapkan pada setiap level jabatan (cascading) dan berkaitan dengan tugas dan fungsi pegawai (crosscutting).
4. Melakukan pendokumentasian evidence dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu pada aplikasi esr.menpan.go.id dengan bukti screen shoot dengan keterangan tanggal unggah atas dokumen SAKIP yang direviu.
5. Menyertakan Perjanjian Kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja.
6. Dokumen laporan kinerja LKIP Dinas PPPA telah menguraikan realisasi kinerja Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi kinerja jangka menengah / perubahan Renstra Tahun 2019-2024.
7. Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun anggaran 2020 akan menjadi acuan atau pedoman perbaikan pada tahun berikutnya.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 377,33%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,88%



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 17.004.593.881,65,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 16.665.230.802,- atau **98%**, dengan realisasi anggaran yang dicapai (98%) dapat di katakan bahwa hasil capaian anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provins Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan hasil yang sangat baik dan target pencapaiannya baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Lampung.

Kepala Dinas,

Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780419 199612 2 001

FORM ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022-2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	%	100	%	100	12.353.150.000	100	12.197.472.866	100	12.758.151.227	APBD		
			A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%	100	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	APBD		
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	17	Dokumen	17	150.000.000	17	150.000.000	17	15.000.000	APBD		
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	8	Dokumen	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	APBD		
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	-	Dokumen	0		0		0		APBD		
			B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	%	100	%	100	9.178.150.000	100	8.896.260.000	100	9.264.871.227	APBD		
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	Orang/ bulan	77	8.378.150.000	77	8.471.260.000	77	8.839.871.227	APBD		
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	dokumen	4	725.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	APBD		
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	bulan	12	laporan	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	APBD		
			C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	%	100	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	APBD		
			1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	1	laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD		
			D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	%	100	%	100	125.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	APBD		
			1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	4	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	APBD		
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	30	orang	30	75.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	APBD		
			E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	%	100	%	100	1.498.959.000	100	1.567.411.866	100	1.613.280.000	APBD		
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	bulan	12	paket	12	28.280.000	12	28.280.000	12	28.280.000	APBD		
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	32	paket	120	192.500.000	100	211.750.000	120	240.000.000	APBD		
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	bulan	12	paket	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	APBD		
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dsediakan	bulan	12	paket	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	APBD		
			5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	bulan	12	paket	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	APBD		
			6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	bulan	12	laporan	12	79.000.000	12	79.000.000	12	79.000.000	APBD		
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	laporan	12	1.133.179.000	12	1.182.381.866	12	1.200.000.000	APBD		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA
								2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	135.740.000	100	156.101.000	100	300.000.000	APBD		
			1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	31	unit	50	135.740.000	60	156.101.000	80	300.000.000	APBD		
			G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	557.070.000	100	620.200.000	100	680.000.000	APBD		
			1. Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	laporan	12	148.000.000	12	170.200.000	12	220.000.000	APBD		
			2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	laporan	12	409.070.000	12	450.000.000	12	460.000.000	APBD		
			H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	%	100	608.231.000	100	632.500.000	100	710.000.000	APBD		
			1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	15	unit	11	399.271.000	11	400.000.000	11	400.000.000	APBD		
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	168	unit	160	58.960.000	170	60.000.000	180	70.000.000	APBD		
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	gedung	1	unit	1	150.000.000	1	172.500.000	1	240.000.000	APBD		
	I. Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD		II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	I.Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender 2.Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	%	100	475.000.000	100	690.000.000	100	740.000.000	APBD		
			A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang Melaksanakan PUG	%	100	%	100	225.000.000	100	260.000.000	100	280.000.000	APBD		
			1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif gender (PPRG)	orang	400	perangkat daerah	50	225.000.000	50	260.000.000	50	280.000.000	APBD		
			B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Ekonomi Kreatif	%	0,0	%	86,7	250.000.000	86,7	280.000.000	86,7	300.000.000	APBD		
			1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	orang	120	Dokumen	1	250.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	APBD		
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Terpapar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PPPA	%	26,67	%	26,67	-	26,67	150.000.000	26,67	160.000.000	APBD		
			1. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang tersedia	unit	4	Dokumen	0	-	1	150.000.000	1	160.000.000	APBD		

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA	
								2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	II. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Persentase Perempuan Korban kekerasan yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	%	15.5	%	13.04	1.176.800.000	12,8	1.422.330.000	12,5	1.482.330.000	APBD			
			A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1% Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 2%Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Ketentuan	%	100	%	100	617.410.000	100	680.000.000	100	720.000.000	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	orang	60	Dokumen	1	262.410.000	1	180.000.000	1	200.000.000	APBD			
			2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	bulan	12	perangkat daerah	15	355.000.000	15	500.000.000	15	520.000.000	APBD			
			B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	%	100	%	100	282.044.000	100	379.564.000	100	379.564.000	APBD			
			1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	bulan	12	orang	50	200000000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD			
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	bulan	0	layanan	50	262.044.000	50	329.564.000	50	329.564.000	DAK			
			C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Perlindungan Perempuan dalam Konflik Sosial	%	100	%	100	277.346.000	100	362.766.000	100	382.766.000	APBD			
			1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	orang	300	laporan	1	200.540.000	1	230.000.000	1	250.000.000	APBD			
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	bulan	0	orang	30	76.806.000	30	79.366.000	30	79.366.000	DAK			
			3. Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	bulan	0	Dokumen	0	-	1	53.400.000	1	53.400.000	DAK			

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA	
								2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		III. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD			
			A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Sehat Sejahtera dan Ketahanan Keluarga	%	100	%	100	525.000.000	100	600.000.000	100	620.000.000	APBD			
			1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	orang	540	laporan	1	525.000.000	1	600.000.000	1	620.000.000	APBD			
		IV. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD			
			A. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi yang di up date	%	100	%	100	500.000.000	100	440.000.000	100	470.000.000	APBD			
			1. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia	dokumen	0	dokumen	1	198.919.000	1	240.000.000	1	250.000.000	APBD			
			2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi	orang	40	dokumen	1	301.081.000	1	200.000.000	1	220.000.000	APBD			
		V. Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD			
			A. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	%	100	700.000.000	100	830.000.000	100	900.000.000	APBD			
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	40	Dokumen	1	199.216.000	1	240.000.000	1	260.000.000	APBD			
			2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	orang	30	Dokumen	1	136.411.000	1	170.000.000	1	190.000.000	APBD			
			3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	orang	90	Dokumen	1	364.373.000	1	420.000.000	1	450.000.000	APBD			

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA		
								2022				2023					2024	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		VI. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Perempuan dan Anak	VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.Rasio Kekerasan Terhadap Anak 2.Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan oleh UPTD PPA	%	1,98 100	%	1,82 100	175.000.000	1,77 100	232.500.000	1,75 100	250.000.000	APBD				
		A. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif di Masyarakat	%	0	%	100	150.000.000	100	182.500.000	100	200.000.000	APBD				
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	orang	0	dokumen	1	150.000.000	1	182.500.000	1	200.000.000	APBD				
		B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	%	100	%	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	APBD				
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	bulan	12	layanan	50	25.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	APBD				
		C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	%	0	%	100	76.806.000	100	63.750.000	100	63.750.000	DAK				
		1.Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Ushur Kewenangan Provinsi	%	0	%	100	76.806.000	100	65.750.000	100	63.750.000	DAK				
		VII. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		%	13,25	%	8	90.000.000	8,0	160.000.000	8	180.000.000	APBD				
			A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelatihan Pendidikan Kependudukan	%	100,0	%	100	90.000.000	100,0	160.000.000	100	180.000.000	APBD				
			1. Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBP)	Jumlah dokumen hasil penyerasan kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga rencana)	orang	0	dokumen	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD				
			2. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur nonformal dan informal pada ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	orang	80	Dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	APBD				

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	SATUAN	TERGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN								SUMBER DANA	
								2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		VIII. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	IX. Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluarga Berencana	%	100	%	100	140.000.000	100	165.000.000	100	190.000.000	APBD			
			A. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan KIE Tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	%	100	%	100	140.000.000	100	165.000.000	100	190.000.000	APBD			
			1. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah laporan hasil pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	orang	450	laporan	1	140.000.000	1	165.000.000	1	190.000.000	APBD			
		IX. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	X. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	46,7	%	100	270.000.000	100	370.000.000	100	420.000.000	APBD			
			A. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	46,7	%	100	180.000.000	100	260.000.000	100	290.000.000	APBD			
			1. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah laporan hasil pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja	orang	0	laporan	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	APBD			
			2. Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, pembinaan, pengembangan, dan penguatan penyediaan pengasuhan 1000 HPK	orang	200	Dokumen	1	180.000.000	1	210.000.000	1	240.000.000	APBD			
			B. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kab/kota yang mendapatkan edukasi pembangunan keluarga	%	33,3	%	100	90.000.000	100	110.000.000	100	130.000.000	APBD			
			1. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah dokumen hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	orang	250	dokumen	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	APBD			
									16.404.950.000		17.107.302.866		18.010.481.227				

Bandar Lampung,
KEPALA DINAS,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.
NIP. 19780419 199612 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

Alamat : Jln. R.W. Monginsidi No. 69 Telukbetung Bandar Lampung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : SK / 01 /V.09/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor : PER/9/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS,



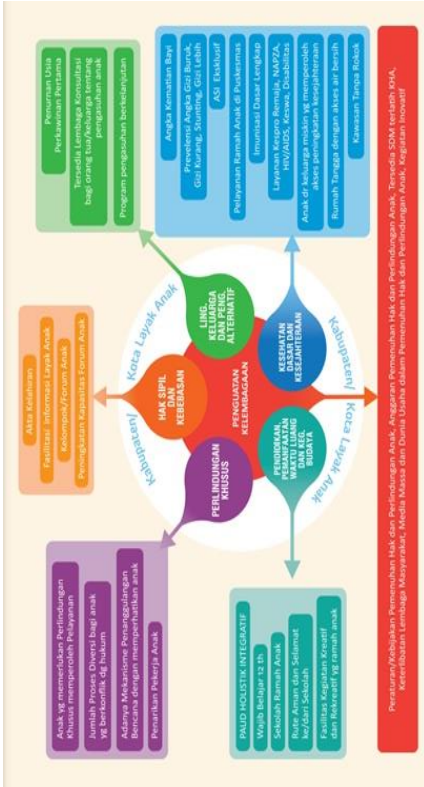
FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

NIP. 19780419 199612 2 001004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
Nomor : SK / 01 /V.09/2023
Tanggal : 4 Januari 2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	Makna Indikator: Anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Meningkatkan Alasan Pemilihan : Untuk Mengetahui tingkat implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Lampung Rumus Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Anggaran Responsif Gender}}{\text{Jumlah Anggaran Belanja Langsung Provinsi Lampung}} \times 100$	Laporan data anggaran responsive gender Dinas PPPA Provinsi Lampung	0,8	2,82	3	3,1	3,2
2.	Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	%	Makna Indikator : Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Alasan Pemilihan : - Untuk mengetahui sejauh mana Pemenuhan hak dan Perlindungan anak di Provinsi Lampung - Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	53,33	86,67	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA	TARGET				
				Rumus Perhitungan : 						
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	%	Makna Indikator : Penanganan Korban kekerasan Perempuan dan Anak secara menyeluruh (Pengaduan, Medis, Pendampingan, Psikologi, dan Rumah Aman) Alasan Pemilihan : Untuk Mengetahui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung Rumus Perhitungan : Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan penanganan komprehensif dibagi Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dikali 100	UPTD PPA Dinas ppPA Provinsi Lampung	100	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	%	Makna Indikator : cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur Alasan pemilihan : Untuk mengetahui jumlah pasangan usia subur yang Ber KB Rumus Perhitungan : Jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100	BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung	15,9	66,88	67,29	67,71	68,28

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

NIP. 19780419 199612 2 001